

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, perkembangan dunia usaha semakin hari semakin cepat dan bervariasi. Berbagai cara dan usaha terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan untuk meningkatkan pendapatan mereka, agar tetap dapat bertahan dan berkompetisi untuk menghadapi persaingan dalam dunia usaha. Persaingan ini juga berdampak pada usaha pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan keberadaan dan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia yang sangat pesat, menjadikan perkembangan ini ikut berimbas pada permintaan akan pelayanan jasa audit laporan keuangan yang juga ikut meningkat. Salah satu kebijakan yang cukup banyak dilakukan oleh para pengelola perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan mereka oleh pihak ketiga, yaitu akuntan publik.

Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama, 2015). Laporan keuangan yang sudah diaudit mencerminkan kondisi dan kualitas perusahaan tersebut. Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Hasil audit laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh perusahaan saja, hasil audit ini juga digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan menganalisa perusahaan, serta membuat keputusan ekonomi mengenai rencana atau strategi selanjutnya yang akan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Maka profesi akuntan mulai dipertimbangkan keberadaannya dalam dunia usaha sebagai pemeriksa laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya di bidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra, 2013).

De Angelo (1981) dalam Tandiontong (2016) mengartikan kualitas audit

sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atas penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan atau *joint probability* bahwa auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien akan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Septriani, 2012).

Jadi untuk menghasilkan audit yang berkualitas maka dibutuhkan seorang auditor yang kompeten dan independen dalam melakukan audit tersebut. Kompetensi auditor yang dimaksud adalah kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi salah saji atau kualifikasi yang harus dimiliki auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Sedangkan independensi auditor yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, sikap tidak dapat dipengaruhi, dan tidak memihak terhadap kepentingan siapapun oleh seorang auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan yang diaudit.

Menurut Enofe dkk, (2013) kegiatan audit merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan secara independen. Sehingga tingkat kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum atau tidak diaudit sama sekali. Dwimilen, (2015) menyatakan bahwa tanpa menggunakan jasa auditor (akuntan publik) akan sulit menyakini bahwa laporan keuangan yang dibuat telah benar dan dapat dipercaya.

Meskipun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dapat mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Saat ini integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh pihak yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Bawono dan Singgih (2010) menyebutkan bahwa makin banyaknya skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri sangat mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan audit pada profesi akuntan publik.

Ada berbagai kasus skandal akuntansi dan juga kegagalan audit yang telah terjadi di luar maupun di dalam negeri. Hal ini yang membuat penilaian masyarakat yang seakan-akan memandang sebelah mata profesi akuntan yang terkadang tidak sejalan dengan kode etika profesi akuntan. Seperti kasus yang terjadi pada Enron Corporation, PT. Kimia Farma, dan kasus *KPMG* dan *PwC*.

Kasus Enron Corporation yang mulai terungkap pada Desember 2001 merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Enron melakukan sejumlah praktik manipulasi untuk mempercantik laporan keuangannya dengan cara mencatat laba sebesar 600 juta Dollar AS, Enron tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, yaitu perusahaan sedang mengalami kerugian dan menanggung banyak utang.

Manipulasi ini didasarkan pada keinginan perusahaan agar tetap diminati investor (Gunady dan Mangoting, 2013). Kasus ini melibatkan kantor akuntan publik (KAP) Internasional Arthur Anderson sebagai auditor eksternal Enron. Banyak yang menganggap auditor adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang diduga memicu masalah ini. Seharusnya KAP Arthur Anderson memahami permasalahan yang dihadapi oleh Enron. Tetapi KAP Arthur Anderson justru tidak dapat mengungkap permasalahan di dalam perusahaan Enron dan malah ikut terlibat dalam kasus ini. KAP Arthur Anderson dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi, sehingga kegiatan manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan *outsourcing* secara total atas fungsi internal audit perusahaannya yang berasal dari KAP Arthur Anderson. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa tugas audit yang terlalu lama dilakukan oleh seorang auditor atau KAP akan terikat secara emosional dan menurunkan independensinya. Dugaan kedua berkaitan dengan pertanyaan apakah reputasi auditor bisa mendukung sikap independensi yang tinggi dari seorang auditor sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula.

Contoh kasus lain yang membuktikan bila tidak semua kantor akuntan publik yang besar menyediakan kualitas audit yang bagus adalah kasus kesalahan audit KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa, yang berafiliasi dengan Deloitte, terhadap PT. Kimia Farma pada tahun 2001, yang berakibat pengenaan sanksi denda kepada PT. Kimia Farma sebesar lima ratus juta

rupiah, direksi lama PT. Kimia Farma periode 1998-2002 sebesar satu miliar rupiah, dan Sdr. Ludovicus Sensi W, rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT. Kimia Farma, sebesar seratus juta rupiah.

Selain itu, kasus dua anggota KAP *Big Four* yaitu *KPMG* dan *PwC* yang dikenakan sanksi denda jutaan Poundsterling karena telah gagal dalam mengaudit perusahaan *Miller Energy Resources*, yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya yang dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2011 (<https://www.wartaekonomi.co.id>, 2017). Kasus tersebut merupakan salah satu bukti dari banyaknya kecurangan yang terjadi dalam kualitas audit, akuntan harus benar-benar menggunakan etika dan independensinya dalam mengambil keputusan. Setiap akuntan harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam melakukan pekerjaannya secara profesional.

Auditor harus selalu berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam melaksanakan tugas auditnya, yang terdiri dari tiga standar, yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, ini mencerminkan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit.

Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama kegiatan pengauditan, serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan profesinya dan meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia akan selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan, khususnya investor. Kualitas audit sangat diperlukan dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al. 2012). Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal diantaranya pengaruh dari *fee* audit, *audit tenure*, dan rotasi audit. Penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang

berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian, 2013). Hoitash et al. (2007) mengatakan bahwa *audit fee* yang dibayarkan kepada auditor dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas audit. Jika biaya yang dibayarkan kepada auditor sangat besar, dapat meningkatkan upaya yang dilakukan oleh auditor, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Di sisi lain, *audit fee* yang terlalu besar akan menyebabkan auditor memiliki ketergantungan ekonomi pada klien mereka. Ketergantungan keuangan (ikatan ekonomi antara auditor dan klien) dapat menyebabkan auditor enggan untuk membuat pertanyaan yang tepat selama proses audit karena mereka takut kehilangan *audit fee* yang sangat menguntungkan dari klien. Ikatan ekonomi antara auditor dan klien menjadi salah satu penyebab dari masalah ini. *Audit fee* yang besar, mencerminkan sejauh mana hubungan ekonomi antara auditor dan klien. Ikatan ekonomi yang lebih besar akan mengurangi kualitas audit dengan merusak independensi auditor.

Ashama dan Bone (2012) mengatakan bahwa kemungkinan bahwa *audit fee* yang terlalu rendah mengindikasikan ketidakseimbangan kekuatan tawar antara auditor dan klien, hal ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit. Mereka menemukan bahwa efek negatif ini berkurang di tahun-tahun setelah penerapan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), menunjukkan bahwa SOX efektif dalam meningkatkan independensi auditor. Disisi lain, Gupta et al. (2009) dan Blankley et al. (2012) menemukan bahwa kualitas audit dapat turun ketika auditor mendapat *audit fee* yang dibawah normal (discount). Jika fee audit dibawah normal, KAP akan menyesuaikan audit effort mereka, misalnya dengan

mengurangi audit prosedur seperti mengurangi jumlah jam kerja, menempatkan staf yang kurang berpengalaman, dan lain-lain. Gregory and Collier (1996) dalam Eshleman and Guo (2013). Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit *tenure* antara auditor dengan klien, *tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor.

Persaingan kantor akuntan publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat. Faktor lain yang mempengaruhi *audit quality* adalah *client size* (ukuran perusahaan klien). Ukuran perusahaan klien diproksikan dengan log natural total asset yang dimiliki perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut De Angelo, (1981) dalam Al-Khaddash, dkk. (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memberikan audit berkualitas lebih tinggi karena perusahaan audit yang lebih besar memiliki lebih sedikit intensif untuk kompromi standar mereka untuk memastikan retensi klien dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Menurut Mulyadi (2011:63) *audit fee* merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur

biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Seorang auditor akan tetap mempertahankan kualitas audit yang dimilikinya, yaitu mempertahankan independensi dan sikap profesionalisme kerjanya dengan melaporkan apabila terdapat informasi yang menyesatkan dari klien.

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *fee* audit terhadap quality audit yang dilakukan oleh penelitian Dr. Onalapo Adekunle Abdul-Rahman, Ajulo Olajide Benjamin, dan Onifade Hakeem Olayinka (2017), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit berdampak positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Adhiyani (2016) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Panjaitan dan Chariri (2013) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit karena tenure yang panjang dapat menurunkan objektivitas auditor. Sedangkan hasil penelitian Rebekka (2018) menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa lamanya perikatan audit tidak bisa dijadikan indikator dalam penilaian kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014) menyatakan bahwa client size atau ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan penelitian Dr. Onaolapo Adekunle Abdul-Rahman, Ajulo Olajide Benjamin, dan Onifade Hakeem Olayinka (2017), menunjukkan bahwa client size tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, begitu juga dengan hasil penelitian Rebekka (2018) yang menunjukkan bahwa client size tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Karena adanya ketidakstabilan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik dalam meneliti ulang dan ingin membuktikan apakah *audit fee*, *audit tenure*, dan *client size* berpengaruh terhadap *audit quality*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dr. Onaolapo Adekunle Abdul-Rahman, Ajulo Olajide Benjamin, dan Onifade Hakeem Olayinka (2017) yang meneliti tentang *Effect of Audit fees on Audit Quality: Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel, populasi, sampel, dan negara atau tempat dilakukannya penelitian, serta periode penelitian laporan tahunan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki jumlah perusahaan yang lebih besar dibandingkan jenis perusahaan lain, dan juga terdiri dari berbagai sektor. Selain itu kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur juga lebih banyak dan mendominasi jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang *Audit Quality*.

Audit Quality merupakan isu yang sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, karena berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai *Audit Quality*. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **”Pengaruh *Audit fee*, *Audit Tenure*, dan *Client Size* Terhadap *Audit Quality* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *audit fee* terhadap *audit quality*?
2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *audit quality*?
3. Bagaimana pengaruh *client size* terhadap *audit quality*?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah penelitian untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas untuk diteliti. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah untuk melihat pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan *client size* terhadap *audit quality* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh *audit fee* terhadap *audit quality*?
2. Apakah ada pengaruh *audit tenure* terhadap *audit quality*?
3. Apakah ada pengaruh *client size* terhadap *audit quality*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit quality*.
2. Untuk membuktikan apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit quality*.
3. Untuk membuktikan apakah *client size* berpengaruh terhadap *audit quality*.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Kepada Peneliti

Menjadi bahan masukan atau referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *audit fee*, *audit tenure*, dan *client size* terhadap *audit quality*.

2. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan literature keputusan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan *client size* terhadap *audit quality*.

3. Bagi Inspektorat

Untuk membantu menjadi bahan pertimbangan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah *audit quality* atau kualitas audit di perusahaan.